



KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) DESA JANGRANA

Dengan Mengucapkan  
BISMILLAHIRROKHMAANIRROKHIM

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang : a. untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar dipandang perlu mengangkat tenaga kependidikan sesuai kebutuhan.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang mampu untuk diangkat menjadi Tenaga Pendidik pada pendidikan anak usia dini.
- c. bahwa untuk mengoptimalkan efektifitas kerja sebagai bagian dari usaha pengelola dalam mengimplementasikan tujuan dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dengan senantiasa mengharapkan Taufiq dan Ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Nama : **RIRIN ANGGREANI**

Tempat tanggal lahir : Cilacap, 27 Juli 2005

Pendidikan terakhir : MA

Jabatan : Guru

Tanggal Mulai Tugas : 4 November 2024

Unit Kerja : PAUD BINA INSANI 01 Jangrana

Masa Kerja : 0 Tahun 3 Bulan

Terhitung mulai tanggal 4 November 2024 sebagai **Guru** pada PAUD BINA INSANI 01 Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana  
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Desa Jangrana



**TOWIL AL BAH**